

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang dan meminjamkan uang. Sedangkan menurut undang-undang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut UU No 10 Tahun 1998, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana adalah kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito.

Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan syariah terdiri atas bank syariah dan unit usaha syariah (UUS). Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip

syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

Bank syariah mempunyai beberapa fungsi, fungsi bank syariah berbeda dengan bank konvensional, dan fungsi bank syariah juga bisa dikatakan sebagai karakteristik bank syariah. Salah satu fungsi bank syariah adalah sebagai manajer investasi. Fungsi ini dapat dilihat pada segi penghimpunan dana bank syariah dalam menghimpun dana, khususnya dana *mudharabah*, bertindak sebagai manajer investasi dalam arti dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun tersebut harus dapat menghasilkan yang hasilnya akan dibagikan dengan pemilik dana (*shahibul maal*) (Wiroso, 2005).

Menurut Karim (2004) penghimpunan dana di bank syariah berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Produk yang ditawarkan dengan prinsip *mudharabah* adalah tabungan dan deposito. Untuk produk ini nasabah akan mendapatkan return bagi hasil yang diperoleh dari pendapatan bank atas penyaluran dana nasabah yang bersangkutan.

Perkembangan bisnis perbankan syariah masih belum bisa berkembang pesat di Indonesia. Hal itu disebabkan karena masih ada persoalan yang menghambat bisnis perbankan syariah tersebut. Sekretaris Jenderal Asosiasi Bank-bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Achmad K Permana menjelaskan hingga saat ini aset industri perbankan syariah masih memiliki pangsa pasar di bawah 4 persen dibandingkan dengan keseluruhan perbankan nasional. "Sebenarnya ada tiga

masalah besar di perbankan syariah. Ini yang menghambat perkembangan bisnis syariah sampai saat ini," kata Achmad saat diskusi "Menguak Krisis Sumber Daya Insani di Perbankan Syariah" di D Consulate Resto Jakarta, Senin (13/8/2012). Pertama, ketersediaan produk dan standarisasi produk perbankan syariah. Hal ini dikarenakan selama ini masih banyak bank syariah yang belum menjalankan bisnisnya sesuai prinsip syariah. Standardisasi ini diperlukan dengan alasan industri perbankan syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional. Apalagi, produk bank syariah tidak hanya diperuntukkan bagi nasabah muslim, melainkan juga nasabah nonmuslim. (www.ekonomi.kompas.com)

Salah satu kegiatan usaha Bank Umum Syariah yang telah diakui pasal 19 Undang-undang Perbankan Syariah, yaitu menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito dengan berdasarkan akad mudharabah yang tentunya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Akad mudharabah dalam menghimpun dana adalah akad kerja sama antara pihak pertama (*Shaibul mal* atau Nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*Mudharib* atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad (**Anshori, 2009**)

Prinsip bagi hasil (*profit ssharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Pendirian perbankan syariah di Indonesia semakin pesat. Persaingan antar perbankan dalam meningkatkan kualitas pelayanan untuk menarik nasabahnya juga semakin tinggi. Beragam jasa pelayanan yang diberikan oleh bank juga mengalami perkembangan. Berbagai penelitian menemukan bahwa perilaku nasabah dalam memilih bank

syariah didorong oleh faktor memperoleh keuntungan, banyak faktor yang mempengaruhi *profit sharing* yang dilakukan oleh bank syariah. Menurut **Safi'i Antonio (2006)**, *profit sharing* dipengaruhi oleh *investment rate*, jumlah dana tersedia untuk di investasikan dan nisbah.

Menurut **Nofianti et. al (2015)** mengemukakan bahwa Nasabah penyimpan dana akan selalu mempertimbangkan tingkat imbalan yang diperoleh dalam melakukan investasi pada Bank Syariah. Jika tingkat bagi hasil Bank Syariah terlalu rendah maka tingkat kepuasan nasabah akan menurun dan kemungkinan besar akan memindahkan dana nya ke Bank lain. Karakteristik nasabah yang demikian membuat tingkat bagi hasil menjadi faktor penentu kesuksesan Bank Syariah dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga.

Tabel 1.1

Perkembangan CAR, FDR, NPF, BOPO, Profitabilitas dan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah Periode 2010 – 2017

Rasio	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
CAR	16,25%	16,63%	14,13%	14,42%	16,10%	15,02%	15,95%	17,91%
FDR	89,67%	88,94%	100,00%	100,32%	91,50%	88,03%	85,99%	79,65%
NPF	3,02%	2,52%	2,22%	2,62%	4,33%	4,84%	4,42%	4,77%
BOPO	80,54%	78,41%	74,75%	78,21%	79,28%	97,01%	96,23%	94,91%
ROA	1,67%	1,79%	2,14%	2,00%	0,80%	0,49%	0,63%	0,63%
Tingkat Bagi Hasil	7,54%	11,65%	10,56%	20,49%	8,89%	7,17%	6,04%	5,86%

Sumber : Statistik Perbankan Syariah

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, bahwa perkembangan CAR, FDR, NPF, BOPO, ROA dan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada periode tahun 2010 – 2017 mengalami kenaikan maupun penurunan atau fluktuatif. Adapun nilai tertinggi tingkat bagi hasil diperoleh pada tahun 2013, yaitu sebesar 20,49% dan nilai terendah diperoleh pada tahun 2017, yaitu sebesar 5,86%.

Indikasi *rate of return* sebagai presentase tingkat bagi hasil simpanan Bank Syariah dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal terutama terkait dengan kinerja manajemen Bank Syariah itu sendiri seperti efektivitas fungsi intermediasi, efisiensi operasional dan kemampuan profitabilitas. Disamping itu, kondisi makro ekonomi sebagai faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan oleh manajemen juga cukup berpengaruh terhadap hasil yang diterima dari hasil pembiayaan yang disalurkan (Isna & Kunti, 2012). Tingginya tingkat bagi hasil yang ditawarkan perbankan syariah tidak terlepas dari besarnya permodalan, pembiayaannya dan kualitas asset bank yang dapat dilihat dari tingkat *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Return on Asset* (ROA), Inflasi dan Tingkat suku bunga (Wahyuni, 2014).

Rasio kecukupan modal diwakili dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR adalah rasio kecukupan modal yang harus dilakukan untuk menjamin dana deposan. Tujuannya adalah agar likuiditas atau kemampuan bank membayar kepada deposan cukup terjamin. Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung resiko kerugian, semakin

tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang beresiko. Jika nilai CAR tinggi, maka bank tersebut mampu membiayai operasi bank, keadaan yang menguntungkan bank tersebut akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi profitabilitas dan tentunya akan meningkatkan bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah depositan (**Amelia, 2011**).

Menurut **Kasmir (2007)** Financing to Deposit Ratio (FDR) atau rasio pembayaran atas dana pihak ketiga yang menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk pembiayaan bisa digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas perbankan syariah dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposito yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat rasio ini semakin rendah tingkat likuiditas, karena jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kredit semakin kecil, demikian pula sebaliknya. Apabila FDR perbankan syariah terus meningkat dan melebihi tingkat ketentuan BI, maksimal 110% maka bank akan meningkatkan target perolehan dananya. Dalam jangka pendek bank akan menaikkan tingkat bagi hasil untuk menarik nasabah baru untuk menginvestasikan dananya di bank syariah.

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang tidak tertagih atau tergolong non lancar dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet (**Arifa, 2008**). Menurut **Nofianti et. al (2015)** Jika Non Performing Financing (NPF) tinggi, maka profitabilitas menurun dan tingkat bagi hasil menurun dan jika Non Performing Financing (NPF) turun maka profitabilitas

naik dan tingkat bagi hasil naik dan tingkat bagi hasil naik. Adapun standar terbaik *Non Performing Financing* (NPF) kurang dari 5%.

Rasio efisiensi diwakili dengan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan biaya operasi atau biaya intermediasi terhadap pendapatan operasi yang diperoleh Bank. Semakin kecil angka rasionya, maka semakin baik kondisi Bank tersebut (**Anggrainy, 2010**). Tingkat efisiensi bank dalam menjalankan operasinya, berpengaruh terhadap tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh bank. Jika kegiatan operasionalnya dilakukan dengan efisien, maka pendapatan yang dihasilkan bank tersebut akan meningkat. Sehingga semakin besar rasio efisiensi, maka akan semakin menurun kinerja keuangan perbankan. Begitu juga sebaliknya, bila rasio Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional semakin kecil, maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas atau tingkat pengembalian suatu perusahaan (perbankan) semakin meningkat (**Ponco, 2008**).

Return on Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total aset yang dimilikinya. *Return on Asset* (ROA) merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset Bank. Semakin besar nilai ROA, semakin besar pula kinerja perusahaan, karena *return* yang diperoleh perusahaan semakin besar (**Isna dan Kunti, 2012**).

Isna dan Kunti (2012) menyatakan bahwa tingkat bagi hasil pada perusahaan perbankan dapat dinilai melalui kinerja keuangan. Kinerja keuangan

yang biasa digunakan yaitu, *Return on Asset* (ROA), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Rasio ini dinilai dapat lebih membantu nasabah untuk mengetahui pengembalian ideal yang berasal dari deposito *mudharabah* dan ekuitas pemegang saham.

Apriandika (2011) menyatakan besarnya bagi hasil yang diperoleh, ditentukan berdasarkan keberhasilan pengelola dana untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu tingkat laba bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah yang menyimpan dana (konsep profit dan loss sharing). Dengan demikian kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha dan pengelola investasi yang baik (professional investment manager) akan sangat menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga intermediary dan kemampuannya menghasilkan laba.

Adapun beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* telah banyak dilakukan diantaranya adalah **Anggrainy (2010)** menggunakan rasio profitabilitas (ROA & ROE), rasio efisiensi (BOPO), rasio likuiditas (FDR) dan rasio solvabilitas (CAR) sebagai faktor internal yang dianggap mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Penelitian mengenai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang dilakukan oleh **Muthya (2016)** dan **Gundari (2015)** menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil

deposito *mudharabah*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh **Sofiyani (2017)** menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Penelitian mengenai *Financing to Deposits Ratio* (FDR) yang dilakukan penelitian **Amelia (2011)** dan **Nofianti et. al (2015)** menunjukkan bahwa *Financing to Deposits Ratio* (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* sedangkan **Arifa (2008)** menunjukkan hasil bahwa *Financing to Deposits Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*,

Penelitian mengenai *Non Performing Financing* (NPF) yang dilakukan **Arifa (2008)** dan **Amelia (2011)** menunjukkan hasil yang saling mendukung yaitu *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* sedangkan penelitian **Nofianti et. al (2015)** menunjukkan hasil bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Penelitian mengenai Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang dilakukan oleh **Anggrainy (2010)** dan **Juwairiyah (2008)** menunjukkan bahwa Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* sedangkan penelitian yang dilakukan oleh **Isna dan Kunti (2012)** menunjukkan bahwa Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) tidak

berpengaruh secara parsial terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* namun berpengaruh simultan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Penelitian mengenai *Return on Assets* (ROA) yang dilakukan oleh **Rahayu (2013)** dan **Farianto (2014)** menunjukkan bahwa *Return on Assets* (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh **Isna dan Kunti (2012)** menunjukkan hasil bahwa *Return on Assets* (ROA) berpengaruh negatif secara parsial terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, namun berpengaruh positif secara simultan.

Penelitian ini meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010 - 2017. Adapun variabel-variabel yang digunakan antara lain, variabel CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang menunjukkan rasio kecukupan modal, FDR (*Financing to Deposit Ratio*) yang menunjukkan rasio likuiditas, NPF (*Non Performing Financing*) yang menunjukkan rasio pembiayaan bermasalah, BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) yang menunjukkan rasio perbandingan antara beban operasional dan pendapatan operasional dan profitabilitas diukur dengan ROA (*Return on Assets*) untuk mengetahui kemampuan dalam menghasilkan laba. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan judul **“PENGARUH CAR, FDR, NPF, BOPO DAN PROFITABILITAS TERHADAP TINGKAT BAGI HASIL DEPOSITO iB MUDHARABAH”**

(Suatu Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010-2017).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka masalah pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah CAR, FDR, NPF, BOPO dan Profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap tingkat bagi hasil deposito iB *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
- b. Apakah CAR, FDR, NPF, BOPO dan profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap tingkat bagi hasil deposito iB *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis tingkat bagi hasil deposito iB *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- c. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh CAR, FDR, NPF, BOPO dan Profitabilitas secara simultan terhadap tingkat bagi hasil deposito iB *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

- d. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh CAR, FDR, NPF, BOPO dan Profitabilitas secara parsial terhadap tingkat bagi hasil deposito iB *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi manajemen bank syariah, sebagai informasi atau sumber pengetahuan dalam menjaga kinerja keuangan dan kualitas tingkat bagi hasil deposito iB *mudharabah* dengan memperhatikan faktor yang mempengaruhinya.
- b. Bagi nasabah dan investor, sebagai informasi ketika memilih produk bank bjb syariah sehingga nasabah atau investor mempunyai gambaran bagaimana kondisi perbankan yang dapat menguntungkan mereka.
- c. Bagi masyarakat dan peneliti selanjutnya, sebagai informasi serta pedoman dan pembanding dalam melakukan penelitian lebih lanjut terutama bagi penelitian dengan perbankan syariah.